

**PENERAPAN PSAK NO.105 ATAS SISTEM PEMBIAYAAN SYARIAH
MUDHARABAH
(STUDI KASUS PADA KSPPS BMT AHSAN BAROKAH MADANI
CILACAP)**

**Wignyo Mudiharso, Tri Nurindahyanti Yulian, Kinasih Rahma Dea
Program Studi Akuntansi STIE Muhammadiyah Cilacap
wignyomudiharso@gmail.com**

ABSTRACT

This study aims to determine whether the application of transaction accounting in mudharabah financing applied by KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap is in accordance with PSAK No. 105. This research was conducted in KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap. The techniques of collecting the data carried by interviews, observations, documentation and literature by review using qualitative descriptive analysis method it is to describe the application of PSAK No.105 on the mudharabah sharia financing system in KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani. The results of this study indicate that: The application of PSAK No.105 On the Mudharabah Financing System in KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani, especially in the accounting implementation of the mudharabah sharia financing system, it is in accordance with PSAK No.105.

Keywords: *Application of PSAK 105, Sharia Financing, Mudharabah Financing*

1. Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan syariah kian meningkat pesat di Indonesia. Menurut Irfan Helmy (2018;2) perkembangan lembaga keuangan syariah di tandai dengan di resmikannya UU No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang ini diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis – jenis usaha yang dapat di operasikan serta diimplementasikan oleh bank syariah. Undang – undang tersebut memberikan kesempatan pada bank – bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan bertransformasi secara keseluruhan menjadi bank syariah dan pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 untuk mengatur tentang prinsip syariah yang digunakan, serta menganut demokrasi ekonomi dan prinsip kehati – hatian. Kemunculan bank syariah juga diikuti oleh lahirnya lembaga keuangan syariah non bank. Salah satu lembaga keuangan syariah bukan bank adalah BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*). BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal Wat Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip – prinsip syariah.

Hasil penelitian Sholihin (2020;29) islam telah mengatur sistem perekonomian dengan jelas di dalam Al – Qur’an (Kittabullah) dan As–Sunnah. Di dalam kegiatan transaksi ekonomi (*Muamalah*), harus didasarkan pada ketentuan yang ada di Al- Qur’an dan As – Sunnah. Bank Syariah maupun BMT memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan dalam menjalankan

usahanya, salah satunya adalah Mudharabah. Pengertian dari mudharabah, yaitu suatu perjanjian usaha di antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana pihak pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengelola (*mudharib*) melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil dari usaha bersama ini dibagi hasil sesuai kesepakatan pada waktu akad akan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah. Apabila terjadi kerugian, bukan penyelewengan ataupun keluar dari kesepakatan maka pihak pemilik modal akan menanggung kerugian *managerial skill*, waktu dan kehilangan *nisbah* keuntungan bagi hasil yang akan diperoleh. Pihak yang melakukan perhitungan distribusi hasil usaha “selalu *mudharib*”, karena salah satu aturan dalam prinsip mudharabah mutlaqah pemilik dana memberi kuasa penuh kepada *mudharib* untuk mengelola dana untuk mendapatkan hasil usaha.

Landasan ketentuan dan peraturan mengenai pembiayaan mudharabah adalah fatwa yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kesesuaian antara laporan transaksi dan sistem pembiayaan produk mudharabah dengan PSAK nomor 105 tentang mudharabah di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap.

2. Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Baitul Maal Wa At-Tamwil (BMT)

Menurut Ridwan (2004;126) secara harfiah/lughowi baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. BMT merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa yang tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang produknya berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits.

Di Indonesia BMT mulai muncul pada tahun 1992 dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mencantumkan kebebasan penentuan imbalan dan sistem keuangan bagi hasil, dan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 yang memberikan batasan tegas bahwa bank diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip bagi hasil.

2.2 Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (25):

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyabittamlik*; transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana

untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil”.

Istilah pembiayaan hampir sama dengan kredit karena keduanya sama-sama memberikan dana kepada nasabah, hanya saja bank syariah dapat memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad bagi hasil, jual beli ataupun sewa menyewa. Dalam konsep kredit, bank konvensional menggunakan imbalan bunga untuk memperoleh pendapatan, padahal sebagaimana yang diketahui bahwa bunga itu membawa dampak buruk bagi peminjamnya. Dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Ali Imran ayat 130 bahwa wajib kepada seorang mukmin yang bertakwa untuk meninggalkan perbuatan riba, karena meninggalkan perbuatan tersebut merupakan konsekuensi ketakwaan, dan keberuntungan itu tergantung dengan ketakwaan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Menurut penelitian Ilyas (2018;7) secara umum tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat makro. Secara makro pembiayaan bertujuan:

- a. Peningkatan ekonomi umat, masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan.
- c. Meningkatkan produktivitas, adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja.

Adapun secara mikro menurut penelitian Ilyas (2018;7) tujuan pembiayaan dalam rangka :

- a. Upaya memaksimalkan harta, setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha.
- b. Upaya meminimalkan risiko, usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang timbul.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
- d. Penyaluran kelebihan dana, dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan.

Adapun fungsi pembiayaan menurut Rivai (2007;7) adalah :

- a. Meningkatkan daya guna uang: para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.
- b. Meningkatkan daya guna barang: prosedur dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
- c. Menimbulkan kegairahan berusaha: setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.
- d. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional: para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya.

2.3 Karakteristik Pembiayaan Mudharabah

Menurut Isnawati (2019;33) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mendefinisikan mudharabah adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al maal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil, mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Berbagai jenis akad mudharabah sebagai berikut Menurut PSAK 105 : a) Mudharabah Muthlaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya; b) Mudharabah Muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, dana tau obyek investasi; c) Mudharabah Musyarakah adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Pembiayaan mempunyai peran penting dalam perekonomian.

Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang
- 2) Pembiayaan meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang
- 3) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- 4) Pembiayaan menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
- 5) Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi
- 6) Pembiayaan sebagai Jembatan untuk Peningkatan Pendapatan Nasional
- 7) Pembiayaan sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional.

2.4 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105: Akuntansi Mudharabah merupakan penyempurnaan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59: Akuntansi perbankan syariah 2002 yang mengatur mengenai mudharabah.

Bentuk penyempurnaannya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi

mudharabah namun tidak berlaku untuk obligasi syariah. Mudharabah yang dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ini terdiri dari mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah dan mudharabah musyarakah dengan sistematika penulisan disusun dengan memisahkan akuntansi untuk pemilik dana dan pengelola dana. Pada pengakuan dan pengukuran sebagai pemilik dana penyempurnaan dilakukan untuk Pengakuan investasi mudharabah pada saat penyaluran dana syirkah temporer dan pengakuan keuntungan/kerugian atas penyerahan aset non kas dalam investasi mudharabah.

Menurut IAI Standar Akuntansi Keuangan (2009;105) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 105 tentang Akuntansi mudharabah, dijelaskan acuan akuntansi tentang pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi dimana lembaga keuangan syariah sebagai pemilik dana (*shohibulmaal*) sebagai berikut:

- a. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi untuk Pemilik Dana
 1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dan diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. (PSAK 105:Paragraf 12)
 2. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut :
 - a) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
 - b) Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan :
 - 1) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.
 - 2) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (PSAK 105: Paragraf 13)
 3. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. (PSAK 105: Paragraf 14)
 4. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK 105: Paragraf 15)
 5. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. (PSAK 105: Paragraf 16)
 6. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset non-kas dan aset non-kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK 105: Paragraf 17)


7. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh :
 - a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi
 - b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/ atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
 - c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang. (PSAK 105: Paragraf 18)
 8. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. (PSAK 105: Paragraf 19)
 9. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (PSAK 105:Paragraf 20)
 10. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara :
 - a) Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan
 - b) Pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. (PSAK 105:Paragraf 21)
 11. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realitas penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK 105: Paragraf 22)
 12. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. (PSAK 105: Paragraf 23)
 13. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105:Paragraf 24)
- b. Penyajian
- Pemilik dana menyajikan investasi Mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK 105: Paragraf 36)
- Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan :
- 1) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah.
 - 2) Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di liabilitas. (PSAK 105: Paragraf 37)
- c. Pengungkapan
- Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada :

- 1) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain.
- 2) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.
- 3) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan.
- 4) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK no.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (PSAK 105: Paragraf 38)

Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada :

1. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain.
2. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.
3. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah.
4. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.5 Kerangka Pemikiran



3. Metode Penelitian

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Karena penelitian ini mengumpulkan fakta yang ada.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer tersebut

diperoleh dari hasil wawancara dengan staff *accounting* di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap untuk mendapatkan beberapa informasi. Data sekunder diperoleh dari data yang telah dahulu dikumpulkan di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Metode Wawancara : Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap pihak manajemen dan pihak *accounting* di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap.
- b. Metode Dokumentasi : Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data *soft file*, data otentik, foto dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap yang dapat digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi.
- c. Metode Observasi : Penulis melakukan pengamatan langsung ketempat penelitian yaitu KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap untuk mendapatkan data yang relevan.

3.3 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian – uraian baik melalui wawancara maupun dokumentasi, kemudian data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan untuk mengetahui informasi mengenai penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 105 pada pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap.

4. Hasil dan Pembahasan

Prosedur pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Ahsan Barokah meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. Harus menjadi anggota penabung KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani. Melengkapi persyaratan menjadi anggota yaitu :
 - 1) Warga negara Indonesia yang berdomisili di Cilacap sesuai dengan KTP
 - 2) Mengisi buku daftar anggota
 - 3) Membubuhkan tanda tangan dan cap jempol kiri di buku daftar anggota
 - 4) Membayar simpanan pokok anggota sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
 - 5) Membayar simpanan wajib anggota sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)
- b. Anggota mengisi formulir pembiayaan mudharabah yang telah disediakan oleh BMT. Isi formulir antara lain :
 - 1) Surat permohonan pembiayaan.
 - 2) Data keuangan calon anggota pembiayaan.

- c. Melengkapi data administrasi untuk pengajuan pembiayaan seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), dan lain-lain.
- d. Melakukan wawancara untuk penggalan data bagi pihak BMT terkait besarnya pengajuan dana dan penggunaan dana. Data yang diperoleh digunakan untuk menentukan besarnya angsuran, besarnya bagi hasil, dan lamanya jangka waktu pembiayaan.
- e. Pengajuan pembiayaan kemudian dibahas oleh manajemen untuk diproses dan dianalisis.
- f. Survei pembiayaan dilakukan dalam rangka silaturahmi dengan calon pembiayaan untuk membandingkan dan menilai data antara hasil wawancara dengan hasil lapangan.
- g. Pengambilan keputusan persetujuan pembiayaan oleh manajemen terkait pengajuan pembiayaan berdasarkan hasil survei.
Jika pembiayaan disetujui maka langsung dilakukan pembuatan akad dan pencairan dana.

Akad pembiayaan mudharabah merupakan suatu surat perjanjian antara pihak pemilik dana yakni KSPPS BMT Ahsan dan pengelola dana yakni anggota KSPPS BMT Ahsan. Akad pembiayaan mudharabah ini berisi pasal yang memuat data pelaku pembiayaan mudharabah dan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat mengenai pembiayaan mudharabah. Dalam akad pembiayaan mudharabah tertulis besarnya pembiayaan yang diberikan KSPPS BMT Ahsan kepada anggota. Selain jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati antara pihak KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani dengan pihak anggota dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati serta tata cara pengembalian dana juga tertulis secara terperinci dalam akad mudharabah ini.

Sebagai salah satu upaya untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad dalam perjanjian bagi hasil yang tertera dalam akad pembiayaan mudharabah maka pihak anggota KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani sebagai pengelola dana wajib memberikan jaminan atas akad mudharabah yang telah disepakati. Jaminan dapat berupa BPKB/sertifikat. Barang yang dijadikan sebagai jaminan dituliskan secara terperinci dalam akad pembiayaan mudharabah. Apabila selama tiga periode angsuran pengelola dana tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengangsur maka pihak KSPPS BMT Ahsan memiliki hak terhadap barang jaminan tanpa terkecuali untuk menarik jaminan atau untuk menjual jaminan tersebut.

Bagi hasil KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani dibayarkan saat pembayaran angsuran ataupun saat pengembalian pembiayaan mudharabah.

KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani telah mampu menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada produk pembiayaan mudharabah mulai dari proses pengakuan, pengukuran, penyajian dana dan pengungkapan hingga selesai.

Dana mudharabah yang disalurkan oleh KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani kepada pengelola dana diakui sebagai pembiayaan mudharabah pada saat pembayaran kas. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 12.

Perlakuan pencatatan transaksi di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani dimulai pada saat mencairkan dana pembiayaan mudharabah ke rekening anggota. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 16.

KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani menerapkan ketentuan kepada anggota jika nilai pembiayaan mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. Hal ini sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 14.

KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani mengukur pembiayaan mudharabah sebesar jumlah dana yang dibayarkan pihak KSPPS kepada anggota pada saat pencairan dana sesuai dengan akad yang telah disepakati. Seperti dalam contoh kasus transaksi pembiayaan mudharabah KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani terlihat KSPPS mengukur pembiayaan mudharabah sebesar jumlah yang dibayarkan sesuai dengan akad yang disepakati sebelumnya. KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani memberikan pembiayaan dalam bentuk kas, KSPPS tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk nonkas. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) 105 paragraf 13.

Penyajian akuntansi pembiayaan mudharabah KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 105. KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani menyajikan pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada anggota dalam neraca sebesar dengan nilai tercatat. Seperti contoh kasus transaksi pembiayaan mudharabah KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani terdapat penyaluran investasi mudharabah sebesar Rp. 150.000.000,00. KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani menyajikan investasi mudharabah yang disalurkan kepada anggota dalam laporan keuangan yakni sebesar Rp. 150.000.000,00. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 36.

KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani mengungkapkan isi kesepakatan usaha mudharabah dalam laporan hasil usaha. Pengungkapan pembiayaan mudharabah dalam laporan hasil usaha mencakup hal-hal seperti jumlah dana dan pembagian hasil usaha dan penyisihan kerugian investasi mudharabah sesuai dengan yang tertera dalam akad pembiayaan mudharabah. Seperti contoh kasus transaksi pembiayaan mudharabah KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani mengungkapkan jumlah dana pembiayaan mudharabah Rp. 150.000.000,00 pembagian hasil usaha sebesar 80% dari laba sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan pada akad pembiayaan mudharabah. Hal ini sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 38.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1. Sistem pembiayaan mudharabah yang diterapkan (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) di KSPPS BMT Ahsan

Barokah Madani menggunakan *accrual basis* yang mana pencatatan dilakukan setiap kali ada transaksi dilakukan. KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani mengakui pembiayaan mudharabah saat mencairkan dana ke *mudharib* sesuai dengan akad yang telah disepakati. Pendapatan bagi hasil diakui saat *mudharib* membayar bagian hasil untuk BMT Ahsan Barokah Madani yang dihitung dari total penjualan mudharib (*revenue sharing*). KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani menyajikan laporan keuangan dalam neraca sebesar nilai yang tercatat telah sesuai dengan PSAK No.105 dan KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani mengungkapkan isi kesepakatan, porsi dana, pembagian bagi hasil dan pengungkapan pembiayaan mudharabah dalam laporan hasil usaha mencakup hal-hal seperti pendapatan, beban operasional dan pendapatan (beban) lain-lain.

2. Kesesuaian penerapan akuntansi dalam pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap saat pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sudah sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105.

5.2 Saran

1. Bagi pihak KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap, diharapkan tetap semangat untuk mengajak masyarakat berekonomi secara syariah dengan mengembangkan produk-produk yang mematuhi aturan syariah, dan diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada anggotanya terkait pembiayaan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya mengenai pembiayaan mudharabah.

Referensi

- [1] Helmy, Muhammad Irfan. (2018). Analisis Penerapan PSAK No 105 pada Sistem Pembiayaan Mudharabah di KSU BMT Mujahidin Pontianak, [Skripsi]. Pontianak (ID): Universitas Tanjungpura Pontianak.
- [2] Ikatan Akuntan Indonesia. Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
- [3] Ilyas, Dr. Rahmat. 2018. Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Volume 6 (No.4): 1-18.
- [4] Isnawati. (2019). Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Husnayain Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur. [Skripsi]. Jakarta (ID): Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- [5] Ridwan, Muhammad. (2004). Manajemen Baitul Maal wa Tamwil. Yogyakarta: UII Press.
- [6] Rivai, Veithzal dkk. 2007. *Bank and Financial Institute Management: Convention and Sharia System*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [7] Sholihin, Muhammad Rijalus. (2020). Penerapan PSAK 105 Akad Mudharabah dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada BMT Ugt Sidogiri Yosowilangun). [Skripsi]. Lumajang (ID): Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang. Volume 1 (No.2), E-ISSN: 2721-4109.
- [8] <https://www.tafsirweb.com/37100-surat-ali-imran.html>. Diakses 8 Juni 2022.